

**DAMPAK PERANAN IOM DAN UNHCR TERHADAP PENANGANAN
PENGUNGSI PASCA PERANG ARMENIA-AZERBAIJAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

REZKY WONGIYANTO

E061201056

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK PERANAN IOM DAN UNHCR DALAM
PENANGANAN PENGUNGSI PASCA PERANG ARMENIA-
AZERBAIJAN

N A M A : REZKY WONGIYANTO

N I M : E061201056

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 21 Agustus 2024

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003


Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA
NIDN. 0906108902

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : STRATEGI *BOYGROUP* BTS DALAM MENDORONG KAMPANYE *ANTI ASIAN HATE CRIME* DI AMERIKA SERIKAT

NAMA : SITI ANISYAH PUTRI MAPPASANDA

NIM : E061201115

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 21 Agustus 2024.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIB

PERNYATAAN KEASLIAN

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezky Wongiyanto

NIM : E061201056

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil pengambilalihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 23 Agustus 2024



(Rezky Wongiyanto)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah, kekuatan, dan pemyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “DAMPAK PERANAN IOM DAN UNHCR TERHADAP PENANGANAN PENGUNGSI PASCA PERANG ARMENIA-AZERBAIJAN” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan yang penuh tantangan dan pembelajaran. Segala usaha dan pencapaian ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Oma dan opa penulis, **Phie Hong Giok & Ie Sing Kok**, yang telah menjadi alasan bagi penulis untuk selalu menjadi versi diri yang terbaik dalam segala hal.
2. Kedua orang tua penulis, **Roby Wongiyanto & Wulandary**, yang senantiasa mendoakan kesuksesan penulis, serta juga saudara-saudara penulis, **Bryan, Gilbert, Abraham, dan Angel**.
3. Tante penulis, **Lusiana & Yuliana**, yang berkontribusi besar dalam segala proses pendidikan penulis.
4. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
5. Dosen Pembimbing I penulis, Ibu **Seniwati S. Sos, M. Hum, Ph. D** dan Dosen Pembimbing II penulis, Ibu **Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA**, yang telah

dengan sabar memberikan bimbingan terhadap penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Ketiga dosen penguji pada seminar proposal dan hasil, **Prof. Drs. Darwis, M.A., Ph.D, Abdul Razaq Z. Cangara., S. IP., M. IR., & Drs. Munjin Syafik Asy'Ari** yang telah memberikan penilaian, masukan, dan kritik konstruktif yang sangat berharga.

7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, yaitu : **Drs. Patrice Lumumba, MA, Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M. Si., Drs. H. Husain Abdullah, M. Si., M. Imran Hanafi, MA., M. Ec., Drs. Munjin Syafik Asy'Ari, Ishaq Rahman, S. IP., M.Si., Seniwati S. Sos, M. Hum, Ph. D., Pusparida, Syahdan, S. Sos., M. Si., Burhanuddin, S. IP., M. Si., Muhammad Nasir Badu, Ph. D, Dr. Adi Suryadi B. MA., Atika Puspita Marzaman, S. IP., MA, Nurjannah Abdullah, S. IP, MA, Aswin Baharuddin, S.IP, MA, Bama Andika Putra, S. IP., M. IR., Abdul Razaq Z. Cangara., S. IP., M. IR., Biondi Sanda Sima, S. IP., M. Sc., L. LM., dan Mashita Dewi Tidore, S. IP., MA** terima kasih atas kontribusi, bimbingan, dan ilmu yang sangat berharga yang telah diberikan selama penulis menjalani studi di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh staf akademik, khususnya Bu Rahmah dan Pak Ridho.

8. Sahabat-sahabat IPA 3, **Gilbert, Rowen, Wilsen, Sandhi, Brandon, Anderson, Christopher, Nyoman, Felix, Hendry, Wira, Jorgio, Gabriel, Airel, Angel Caroline, Yaya, Fio, Arleyne, Chindy, Mathilda, dan Tirza** yang telah menjadi inspirasi bagi penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat HI IPA 3, **Anggun Chelseani, Athalia, dan Dina Anjelina** yang menjadi rekan seperjuangan bagi penulis menyelesaikan perkuliahan di HI UNHAS.

10. Sahabat-sahabat Penghuni Surga, **Ahmad Raihan Darwis, S.IP, Muhammad Iqbal Pratama Agung, S.IP, Laode Al Aqsa, S.IP, Reza Saputra, S.IP, Habib Maarif, S.IP, Muhammad Leoputraman, S.IP, Ahady Febriansyah, S.IP, Ahmad Fauzan Abbas, S.IP, Fadel Muhammad Arham, S.IP, Ahmad Chusnul Akram, S.IP** yang telah memberikan warna-warni kebahagiaan selama masa perkuliahan penulis. Terima kasih untuk perjalanan yang luar biasa itu dan teruslah hidupi mimpi-mimpi kalian.

11. Rekan-rekan ALTERA 2020, **Nurjihan, Annisa, Fikri, Oni, Ius, Stenly, Ginayah, Putri, Muthia, Liza, Fira, Wafiq, Asnur, Naufal, Wafiq, Nathanael, Ayu, Vania, Fitriah, Amanda, Ashar, Raffy, Balqies, Jessica, Nirzam,** dan nama-nama lainnya yang tidak disebutkan oleh penulis. Terima kasih telah menemani penulis selama 4 tahun perkuliahan dengan berbagai keseruan dan pengetahuan yang membangun diri penulis menjadi semakin lebih baik.

12. Patner Sempro dan Semhas penulis, **Siti Anisyah Putri Mappassanda**. Terima kasih telah menjadi patner sidang sempro dan semhas yang baik bagi penulis. Semoga semua yang dicita-citakan dapat terkabul sesuai dengan kehendak terbaik dari Tuhan

13. Kepada **Rekan-rekan PMM 2 Universitas Brawijaya dan Magang September-November Kemenkopolhukam 2023**. Terima kasih sudah pernah menjadi bagian dari hidup penulis

14. **Semua pihak lain yang membantu penulis** baik dalam pengerjaan penelitian ini maupun selama masa studi penulis. Terima kasih kepada semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis. Semoga semua pihak dibalaskan kebaikannya dan dipermudah urusannya di masa yang akan datang.

Penulis sangat bersyukur atas keberadaan segala pihak yang telah membantu penulis selama masa studi penulis. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama ini banyak melakukan kesalahan yang sekiranya merugikan. Penulis berharap dengan selesainya proses ini menjadikan penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi penulis mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kelak semua pihak yang terlibat mendapatkan hal baik dalam hidup

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENERIMAAN EVALUASI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Konseptual	7
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.5.1 Jenis Penelitian.....	14
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.5.3 Teknik Analisis Data	16
1.5.4 Metode Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Konsep Keamanan Manusia (<i>Human Security</i>).....	18
2.2 Konsep Pengungsi (<i>Refugees</i>)	29
2.3 Konsep Organisasi Internasional	344
2.4 Penelitian Terdahulu	38
BAB III GAMBARAN UMUM.....	42
3.1 Sejarah Perang Armenia-Azerbaijan (Nagorno-Karabakh).....	42

3.2 Peran dan Tanggung jawab International Organization for Migration (IOM) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).....	50
3.2.1 Perkembangan kondisi Pengungsi di Dunia.....	50
3.2.2 International Organization for Migration (IOM).....	59
3.2.3 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	71
4.1 Dampak Peranan IOM dan UNHCR dalam Penanganan Pengungsi pasca Perang Armenia-Azerbaijan	71
4.2 Tantangan utama yang dihadapi IOM dan UNHCR dalam Penanganan Pengungsi pasca Perang Armenia-Azerbaijan.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Nagorno-Karabakh.....43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Kegiatan Penanganan Pengungsi antara UNHCR dan IOM di Nagorno-Karabakh	85
--	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak upaya penanganan pengungsi oleh IOM dan UNHCR selama Perang Armenia-Azerbaijan dengan menerapkan konsep keamanan manusia yang mencakup beberapa komponen utama sebagai indikator perbandingan kondisi masyarakat sebelum dan sesudah intervensi kedua lembaga internasional tersebut. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan konsep pengungsi untuk menjelaskan klasifikasi masyarakat Nagorno-Karabakh yang terdampak dan harus mengungsi. Penelitian ini juga akan membahas peran dan fungsi IOM dan UNHCR sebagai lembaga internasional dalam menangani masalah pengungsi melalui kerangka konsep organisasi internasional. Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif telaah pustaka (*library research*). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan utama yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, yaitu bahwa penelitian mengenai peranan IOM dan UNHCR dalam penanganan pengungsi pasca Perang Armenia-Azerbaijan mengungkapkan kedua organisasi ini memainkan peran krusial dalam merespon krisis kemanusiaan, menyediakan bantuan darurat serta dukungan pemulihan dan integrasi jangka panjang. Namun, mereka menghadapi tantangan besar seperti koordinasi yang kompleks, keterbatasan dana, dan kondisi keamanan yang tidak stabil, yang menghambat efektivitas bantuan. Keterbatasan dalam komunikasi, perbedaan tujuan, serta transisi dari bantuan darurat ke pemulihan berkelanjutan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan strategis. Keberhasilan penanganan krisis ini bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan tersebut secara holistik, memastikan bantuan memenuhi kebutuhan pengungsi dan masyarakat secara efektif.

Kata kunci : Penanganan Pengungsi, IOM, UNHCR, Perang Armenia-Azerbaijan

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of refugee management efforts by IOM and UNHCR during the Armenian-Azerbaijani War by applying the concept of human security, which includes few main components as indicators of the comparison of community conditions before and after the intervention of the two international agencies. In addition, this research utilizes the concept of refugees to explain the classification of Nagorno-Karabakh communities affected and displaced. This research will also discuss the roles and functions of IOM and UNHCR as international agencies in dealing with refugee issues through the framework of the concept of international organizations. The method used in this research is the qualitative method of literature review (library research). This research yields the main conclusion that answers the research question, namely that Research on the role of IOM and UNHCR in refugee management after the Armenian-Azerbaijani War reveals that both organizations played a crucial role in responding to the humanitarian crisis, providing emergency assistance as well as long-term recovery and integration support. However, they faced major challenges such as complex coordination, limited funding, and unstable security conditions, which hampered the effectiveness of assistance. Limitations in communication, differences in objectives and the transition from emergency relief to sustainable recovery point to the need for a more integrated and strategic approach. The success of this crisis response depends on the ability to address these challenges holistically, ensuring aid effectively meets the needs of refugees and communities.

Keywords: Refugee Response, IOM, UNHCR, Armenia-Azerbaijan War

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik adalah fenomena sosial dan definisinya cukup kompleks. Secara umum, kita dapat menggambarkan konflik sebagai perselisihan, ketidaksesuaian, perbedaan pendapat, pertikaian bersenjata, atau perang dimana individu, kelompok, atau negara terlibat dalam perselisihan serius yang mungkin menjadi definisi alternatif. Arti dasar dari istilah konflik mencakup situasi dimana kekerasan digunakan, perjuangan antara dua negara, atau situasi dimana pemikiran, perasaan, pendapat, dan gagasan saling bertentangan (Kazansky, 2020:p24). Definisi konflik yang penulis kemukakan diatas mengantarkan tulisan ini pada sebuah peristiwa konflik antara negara Armenia dan Azerbaijan terhadap wilayah yang bernama Nagorno-Karabakh.

Pertempuran berskala besar antara Armenia dan Azerbaijan di wilayah yang bernama Nagorno-Karabakh menjadi episentrum konflik utama kedua negara tersebut. Sejak tahun 1994, telah banyak gencatan senjata yang dilakukan namun pada akhirnya terjadi banyak pelanggaran yang berujung perang yang terjadi pada 27 September 2020 (Khan, 2021:p27). Upaya-upaya perdamaian telah beberapa kali dilakukan, namun gagal membuahkan perdamaian bagi kedua pihak.

Pada tahun 1994, sebuah gencatan senjata ditandatangani dan pembicaraan perdamaian dimulai antara pihak yang berselisih dengan bantuan OSCE *Minsk Group*, di mana tiga negara yaitu Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat bertindak sebagai

mediator dalam konflik ini. Selama 30 tahun berikutnya, tidak ada tindakan yang diambil untuk menyelesaikan status Nagorno-Karabakh dan mengakhiri konflik melalui cara damai. Meskipun pembicaraan perdamaian berlangsung selama 27 tahun, tidak ada kemajuan yang signifikan. OSCE *Minsk Group* yang diketuai oleh Prancis, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat berupaya membawa semua pihak ke kesepakatan perdamaian, akan tetapi semua upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai gagal. Perang Armenia-Azerbaijan pada tahun 2020 dianggap sebagai hasil kegagalan diplomasi (Modebadze, 2021:p104). Peran OSCE Minsk dianggap tidak efisien karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan upaya perdamaian tidak dapat tercapai.

Konflik antara Armenia dan Azerbaijan merupakan salah satu konflik tertua di dunia. Meskipun lokasi kedua negara ini berdekatan, keduanya memiliki banyak perbedaan, antara lain, dalam hal agama, budaya, bahasa, dan tulisan. Kedua negara ini juga memiliki trauma masa lalu yang masih memberikan kesan pada pikiran masyarakat mereka. Armenia selama Perang Dunia I mengalami genosida oleh Turki, dan Armenia khawatir bahwa Azerbaijan akan melakukan hal yang sama karena kedekatannya dengan Turki. Sementara itu, Azerbaijan mengingat pembantaian Khojaly pada tahun 1992 ketika pasukan Armenia mencoba melakukan pembersihan etnis terhadap mereka (Umarach. Maretha & Muhammad. Ali, 2023:p120). Adanya peristiwa masa lalu yang menyebabkan trauma yang dialami kedua negara menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konflik.

Alasan yang paling mendasar atas terjadinya peperangan ini adalah Pemerintah Azerbaijan meyakini bahwa Nagorno-Karabakh merupakan bagian

wilayah dari Azerbaijan-Soviet sebelum kemerdekaannya pada tahun 1989, sementara rezim Armenia mengklaim bahwa wilayah ini asalnya milik Kerajaan Armenia sebelum federasi Soviet dan kemudian dihuni dan dikuasai secara tidak sah oleh Azerbaijan (Amir, et al, 2021:p1378). Terdapat saling klaim wilayah antara dua pihak tersebut berdasarkan latar belakang historis masing-masing negara.

Kemudian, alasan lain dari konflik ini muncul berawal dari meningkatnya jumlah penduduk Armenia dan berkurangnya jumlah penduduk Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Warga Armenia di wilayah Karabakh terpaksa bermigrasi ke tempat lain untuk menghilangkan wilayah tersebut oleh etnis Azeri Turk (Diyarbakirlioğlu, 2020:p416). Berdasarkan data di tahun 1989, perbandingan penduduk Armenia dan Azerbaijan sebesar 77% berbanding 22% di Nagorno-Karabakh. Namun, di tujuh distrik sekitar Nagorno-Karabakh, sekitar 95% dari penduduknya adalah etnis Azerbaijan. Terlepas dari komposisi demografis, kedua negara, Armenia dan Azerbaijan pada awalnya hidup bersama secara berdampingan secara damai semasa berada dalam bagian Uni Soviet (Modebadze Valeri, 2021;p103). Kondisi ketimpangan jumlah penduduk di wilayah tersebut juga menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik Nagorno-Karabakh.

Akibat perang berdarah ini, banyak pemukiman berubah menjadi kota mati, dengan jalan dan rumah yang terbengkalai dan sepi. Selama perang, suara tembakan artileri dari kejauhan terdengar di mana-mana. Mereka yang memutuskan untuk tetap tinggal di zona konflik terpaksa hidup di bawah tanah, berlindung di tempat perlindungan dan bunker. Baik Armenia maupun Azerbaijan menggunakan misil jarak jauh untuk menargetkan wilayah sipil dan daerah yang dihuni (Modebadze,

2021p:103). Akibat dari hal ini, berbagai kerusakan pemukiman terjadi sehingga masyarakat perlu mengungsi.

Menurut Badan Pengungsi PBB, lebih dari 100.000 pengungsi tiba di Armenia antara 24 September dan 4 Oktober 2023. Badan tersebut melaporkan bahwa banyak dari para pengungsi yang baru datang tersebut rentan, termasuk orang tua, wanita dan anak-anak, wanita hamil, orang dengan disabilitas, dan orang dengan kondisi kesehatan kronis (Felix, 2023:p1). Para warga sipil yang terdampak sangat menderita dan memerlukan bantuan. Untuk menyediakan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang terdampak, aktor-aktor negara dan non-negara berperan sangat penting dan kuat (Nugrahaningsih, et al, 2020:p69). Aktor-aktor yang berperan adalah IOM dan UNHCR.

Dalam hal ini, sinergi yang efisien antara UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan IOM (*International Organization of Migration*) yang merupakan organisasi internasional yang memiliki mandat khusus dalam isu-isu terkait migrasi dan pengungsi diperlukan dalam konflik ini. (Moretti, 2021:p2). UNHCR bertanggung jawab terhadap urusan-urusan seperti penerimaan dan identifikasi pengungsi, integrasi lokal, penempatan kembali, repatriasi sukarela, dan pemenuhan kehidupan sehari-hari pengungsi. (Adhaniah et al, 2021p:52). Organisasi yang berada dibawah naungan PBB ini memiliki tanggungjawab yang luas terkait penanganan pengungsi.

IOM juga melalui program-programnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak bagi para pengungsi, khususnya dalam bidang dukungan pemukiman darurat/bantuan barang non-pangan, bantuan perlindungan, layanan

kesehatan dan kesehatan mental, serta dukungan psikososial, dan tindakan pemulihan awal (UNHCR Armenia, 2023:p2). Organisasi yang juga berada dibawah naungan PBB ini menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan pengungsi bersama dengan berkolaborasi dengan UNHCR.

IOM Azerbaijan telah melaksanakan sejumlah program yang mendukung masyarakat yang terkena dampak konflik di negara tersebut. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penyimpanan dan distribusi bantuan pangan, dukungan integrasi lokal, serta bantuan sosioekonomi termasuk bantuan usaha kecil dan kewirausahaan (IOM UN Migration. 2020:p3). Bantuan ini bertujuan untuk membantu kehidupan masyarakat pengungsi untuk dapat bertahan ditengah situasi konflik.

UNHCR telah mengeluarkan dana sebesar \$25,4 juta untuk Armenia dan Azerbaijan pada tahun 2021, termasuk \$17,3 juta yang diperlukan dalam enam bulan ke depan untuk membantu dan melindungi dengan segera 52.500 orang yang terkena dampak konflik Nagorno-Karabakh (UNHCR. 2021:p2). Tindakan ini bertujuan untuk pemulihan kehidupan masyarakat pengungsi pasca perang.

Penelitian mengenai perang Nagorno-Karabakh telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya dengan menggunakan konsep-konsep seperti, konsep perang hibrida (*Hybrid Warfare*), konsep keamanan global (*Global Security Concept*), konsep diaspora dan lainnya. Dalam penelitian lainnya, pembahasan dititikberatkan pada konflik Nagorno-Karabakh dan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut dalam konteks peperangannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mendapati permasalahan yaitu terhambatnya bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut dikarenakan

kondisi pemerintahan di kedua negara tersebut sedang tidak kondusif. Oleh karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Maka dari itu penulis mengangkat judul Dampak Peranan IOM dan UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Pasca Perang Armenia-Azerbaijan.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan pada rentang tahun 2020 hingga 2023. Maka dari itu, untuk mempermudah, berikut rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis dalam penelitian ini.

1. Bagaimana dampak dari peran IOM dan UNHCR dalam menyediakan bantuan kepada pengungsi pasca perang Armenia-Azerbaijan?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi IOM dan UNHCR dalam penanganan pengungsi pasca perang Armenia-Azerbaijan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dampak dari upaya penanganan pengungsi yang dilakukan oleh IOM dan UNHCR dalam Perang Armenia-Azerbaijan
2. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi IOM dan UNHCR dalam penanganan pengungsi pasca Perang Armenia-Azerbaijan

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi kepada pembaca khususnya mahasiswa/i prodi Ilmu Hubungan Internasional terkait kajian penanganan pengungsi pasca konflik di wilayah Nagorno-Karabakh
2. Dapat memberikan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam menangani pengungsi pasca konflik. Rekomendasi dapat mencakup perbaikan dalam kerjasama antar-organisasi internasional atau langkah-langkah konkret untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan.

1.4 Kerangka Konseptual

1.4.1 Keamanan Manusia (*Human Security*)

Menurut Onaya, keamanan adalah "perasaan relatif masyarakat yang aman dari ketakutan ekonomi, politik, sosial-budaya, dan psikologis." (Oghuvbu, 2021:p3925) Ini menyiratkan bahwa keamanan harus berorientasi pada masyarakat untuk meyakinkan mereka bahwa pemerintah memiliki kemampuan dan siap secara efisien untuk menjamin keamanan dan kebebasan bergerak mereka. Kebebasan bergerak ini mencakup hak masyarakat untuk bergerak, berasosiasi, dan menjalankan aktivitas sosial-ekonomi tanpa gangguan, intimidasi, pelecehan, atau ancaman kekerasan dari individu atau kelompok mana pun, baik di dalam maupun di luar wilayah (Oghuvbu, 2021:p3925). Konsep ini digunakan oleh penulis untuk melihat bagaimana Pemerintah Armenia dan Azerbaijan tidak mampu untuk memenuhi keamanan dan kebebasan masyarakatnya.

Kemudian, peneliti lainnya berpendapat bahwa meskipun keamanan manusia dapat mencakup isu militer dan non-militer, perdebatan tentang isu-isu tersebut masih terpusat pada pendekatan keamanan tradisional. Tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman keamanan tradisional seperti konflik bersenjata dapat menghambat perkembangan manusia. Dengan kata lain, faktor-faktor non-militer ini dapat bertindak sebagai faktor penguat ketidakamanan pada tingkat individu (Wibisono. Ali Abdullah et al, 2020:p2). Konsep ini digunakan oleh penulis untuk menjelaskan bahwa aspek-aspek keamanan tidak hanya mengenai militer saja, tetapi juga aspek-aspek non-militer.

Lebih lanjut, penulis merujuk pada konsep *human security* yang menekankan pada terjaminnya keamanan terhadap kebutuhan primer manusia dari hal-hal yang berpotensi membahayakan akses manusia untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Artinya, *human security* bukan hanya tentang perlindungan terhadap ancaman militer, tetapi juga melibatkan upaya melindungi individu dan komunitas dari berbagai ancaman terkait kemiskinan, kesehatan, lingkungan, dan aspek-aspek lain yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia secara holistik (Gomez. Oscar A & Des Gasper, 2019:p2). Konsep ini digunakan oleh penulis untuk menjelaskan aspek-aspek keamanan non-militer, seperti keamanan lingkungan, kesehatan, pangan, ekonomi dan politik.

Kemudian, penulis mengaitkan konsep keamanan manusia terhadap kondisi masyarakat Nagorno-Karabakh yang harus mengungsi akibat perang yang dapat diidentifikasi sebagai situasi ketidakamanan (*insecurity*) dan memenuhi elemen *personal security* sebagai salah satu contoh yang konkrit dan relevan dari konsep

keamanan manusia. Peneliti dapat meyakini bahwa pengungsi Nagorno-Karabakh tidak mendapatkan jaminan atas keamanan dari ancaman fisik akibat perang dan juga ketersediaan dan kepastian atas tempat tinggal.

1.4.2 Pengungsi (*Refugees*)

Berdasarkan hukum internasional, kata “pengungsi” diartikan sebagai orang yang berada di luar negara asal mereka yang membutuhkan perlindungan internasional karena ancaman serius terhadap kehidupan, integritas fisik, atau kebebasan mereka di negara asal sebagai akibat dari penganiayaan, konflik bersenjata, kekerasan, atau ketidakamanan publik yang serius. (UNHCR article. 2018:p1). Sehingga orang-orang yang mengungsi masih di dalam wilayahnya sendiri belum dapat dikategorikan sebagai pengungsi sebagaimana yang tertulis pada Konvensi 1951.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengungsi yang berasal dari akar kata “ungsi” merupakan orang yang pergi menghindar (menyingkir) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang dirasa aman) (KBBI web. 2024). Baik secara internasional maupun lokal, definisi terhadap pengungsi hampir serupa, dimana menekankan kepada upaya atau tindakan menyelamatkan diri dari situasi berbahaya.

Dalam perkembangannya, terdapat perbedaan terhadap orang yang melakukan tindakan penyelamatan diri dari bahaya, yaitu orang yang disebut sebagai pengungsi (*Refugees*) dan orang yang mengungsi secara internal (*Internally Displaced Persons*) atau IDPs. (Gerasymenko et al, 2022:p493). Kriteria paling

penting untuk membedakan antara pengungsi dan orang yang mengungsi secara internal adalah tempat tinggal mereka dan negara-negara yang seharusnya memberikan perlindungan kepada mereka. Pengungsi berada di luar negara kewarganegaraan mereka atau tempat tinggal permanen sebelumnya, sedangkan orang yang mengungsi secara internal berada di dalam negara.

Oleh karena itu, perlindungan mereka didasarkan pada kedaulatan wilayah negara yang berbeda. Status hukum pengungsi sebagian besar diatur oleh aturan hukum internasional publik, sementara status hukum orang yang mengungsi secara internal sebagian besar diatur oleh aturan hukum nasional, terutama hukum administratif. Migrasi pengungsi selalu dipaksakan. (Gerasymenko. Y, et. al, 2022:p493). Pada saat yang sama, orang yang mengungsi secara internal bisa dipaksa (jika mereka dipaksa melakukannya oleh keadaan negatif di dalam negara) dan juga bisa menjadi migran yang dipaksa (jika pengungsi internal dilakukan dengan menggunakan kekuatan negara).

Penulis menggunakan konsep ini untuk menegaskan pernyataan bahwa masyarakat Nagorno-Karabakh telah berstatus pengungsi (*refugees*) akibat Perang Armenia-Azerbaijan telah sesuai dengan pendefinisian kata “pengungsi” baik secara internasional maupun menurut para ahli. Konsep ini juga digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap perbedaan pengungsi (*refugees*) dan orang yang mengungsi secara internal (*Internally Displaced Persons*) atau IDPs.

1.4.3 Organisasi Internasional

Organisasi internasional memiliki arti sebagai sebuah organisasi antarpemerintah, dan organisasi internasional bersifat universal merujuk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan setiap organisasi serupa yang keanggotaan dan tanggung jawabnya berskala global (Nurhartanto, 2020:p69). Pernyataan ini kemudian didukung oleh pendapat Sumaryo Suryokusumo yang menekankan bahwa organisasi internasional yang bersifat universal memberikan lebih banyak peluang kepada anggotanya seluas mungkin tanpa memandang apakah negara-negara tersebut besar atau kecil, kuat atau lemah, dan prinsip kesetaraan sempurna negara menjadi faktor penting, di mana anggota memiliki hak suara yang sama (Nurhartanto, 2020:p69). Definisi mengenai organisasi internasional diatas bila dikaitkan dengan IOM dan UNHCR akan merujuk pada kedudukan kedua organisasi tersebut sebagai organisasi global yang memiliki mandat dari PBB untuk membantu negara-negara secara universal.

Penulis kemudian mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Henry G. Schremer yang memberikan kriteria atau karakteristik umum untuk organisasi internasional universal sebagai berikut:

a. **Universalitas**, prinsip universalitas dalam konsep organisasi internasional merujuk pada penerimaan dan penerapan hak dan kewajiban yang sama bagi semua negara anggota tanpa memandang perbedaan ukuran, kekuatan, atau status ekonomi mereka. Prinsip ini menekankan bahwa organisasi internasional harus bekerja untuk kepentingan bersama seluruh anggotanya, memastikan bahwa setiap negara memiliki hak suara dan perlakuan yang setara dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

b. **Kepentingan Utama**, organisasi-organisasi ini berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan internasional dan diperlukan oleh semua negara seperti cuaca, pengiriman, penerbangan, dan lain-lain. Organisasi ini lebih bersifat teknis seperti Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa.


c. **Heterogenitas**, anggota organisasi akan memiliki pandangan yang berbeda baik dalam politik, tingkat ekonomi, maupun budaya yang berbeda. Dalam keberagamannya, negara-negara anggota memiliki populasi yang besar dan kecil tetapi memiliki hak suara yang sama (Nurhartanto, 2020:p70). Kriteria-kriteria diatas menggambarkan kriteria yang dimiliki IOM serta UNHCR yang menjadi fokus pembahasan penulis dalam penelitian ini.

Lebih lanjut, penulis menjelaskan bahwa organisasi internasional pada dasarnya diciptakan untuk mencapai tujuan spesifik bersama dari hukum internasional. Untuk alasan tersebut, kerjasama internasional muncul sebagai alat untuk implementasi tujuan kebijakan internasional bersama yang dapat diperjuangkan baik oleh negara maupun entitas lain yang berpartisipasi dalam hubungan internasional. Tujuan-tujuan ini termasuk dalam tindakan yang membentuk organisasi tertentu (Karska. 2020:p120). Serupa dengan tujuan diatas, IOM dan UNHCR didirikan untuk memenuhi tujuan dari hukum internasional dengan peranan dari masing-masing organisasi tersebut.

Kemudian, penulis menjelaskan mengenai fitur penting dari organisasi internasional adalah melaksanakan tugas-tugas dalam kepentingan publik global atau yang memiliki relevansi global dan tidak dapat dicapai oleh satu negara saja (Angelo Jr. Golia & Anne Peters, 2019:p4). Pentingnya peran organisasi internasional dalam

konteks hubungan internasional saat ini diakui karena peranannya dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh suatu negara.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep tersebut diatas, peneliti berpendapat bahwa konsep organisasi internasional relevan untuk menjelaskan bagaimana peranan IOM dan UNHCR dalam penanganan pengungsi Nagorno-Karabakh, baik secara normatif, fungsional maupun aspek-aspek lain yang dapat ditinjau secara komprehensif.



Skema diatas menjelaskan bahwa penelitian ini akan menggunakan konsep *Human Security* untuk menjelaskan situasi ketidakamanan (*insecurity*) yang dialami oleh masyarakat sipil yang menjadi pengungsi pasca Perang Armenia-Azerbaijan. Lalu, konsep Pengungsi digunakan oleh penulis untuk mendukung pernyataan penulis terkait status masyarakat Nagorno-Karabakh yang terbagi sebagian besar menjadi pengungsi konvensional dan sebagian lainnya merupakan pengungsi IDPs.

Kemudian, konsep Organisasi Internasional digunakan untuk menjelaskan peranan IOM dan UNHCR dalam penanganan pengungsi pasca Perang Armenia-Azerbaijan. Skema kerangka konseptual penulis dapat dipahami dengan melihat peristiwa Perang Nagorno-Karabakh, kemudian di dalam perang tersebut IOM dan UNHCR berperan dalam hal penanganan masyarakat pengungsi pasca perang Nagorno-Karabakh. Penulis ingin memaparkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan IOM dan UNHCR serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penanganan pengungsi Nagorno-Karabakh.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam tipe penelitian, semakin dalam, lengkap, serta tereksplorasi data yang diperoleh pun dapat diartikan semakin bagus kualitas penelitiannya. Jadi melalui perspektif banyak narasumber atau subjek riset, proses penelitian kualitatif lebih sedikit subjektifnya dibandingkan penelitian kuantitatif karena mengutamakan ketajaman data dibandingkan kuantitas data.

Maka dari itu, Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk mengkaji topik ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pemahaman tentang suatu masalah atau fenomena yang akan digambarkan secara deskripsi. Penelitian kualitatif mengacu pada pemahaman menyeluruh terhadap gejala yang dialami sasaran penelitian, seperti perbuatan, pemahaman, dorongan, serta tindakan, melalui bentuk teks dan penggambaran (Moleong, 2018).

Kemudian secara khusus, penulis menggunakan teknik deskriptif-analitik yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan tentang keadaan berupa fakta-fakta yang masih relevan dengan argument atau pendapat. Sehingga dapat diuraikan dengan analisis yang berujung dengan kesimpulan. Tipe ini digunakan oleh penulis karena sesuai dengan kebutuhan penelitian dimana penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan fakta yang telah ditemukan tentang peranan IOM dan UNHCR dalam penanganan pengungsi pasca konflik Nagorno-Karabakh.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Selain itu karena Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik, dimana dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti tergantung pada validitas data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data lain yang diantaranya berasal dari sumber-sumber berikut, yaitu:

a) Dokumen

Dokumen-dokumen dalam hal ini digunakan untuk menelusuri berbagai dokumen baik itu tertulis maupun dokumen dalam bentuk gambar/foto yang

berkaitan dengan fokus penelitian, utamanya menyangkut dokumen mengenai konflik Nagorno-Karabakh dan Peranan IOM dan UNHCR dalam penanganan pengungsi. Disamping itu, Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada catatan-catatan atau arsip-arsip berupa jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti.

b) Arsip

Arsip yang akan diteliti dalam penulisan proposal ini meliputi arsip yang dimiliki oleh Lembaga UNHCR dan IOM. Publikasi itu sendiri melalui *official website* milik UNHCR dan IOM maupun artikel-artikel terkait. Dengan demikian, rekaman arsip tersebut dapat memperkuat analisis dalam penelitian ini.

1.5.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini digunakan agar permasalahan yang akan diteliti bisa dianalisis dengan cara penggambaran berdasarkan pada fakta yang ada sehingga bisa dihubungkan dengan fakta lain dan menghasilkan penjelasan dalam bentuk deskripsi yang tepat.

1.5.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan yaitu, metode deduktif dimana diawali dengan mempunyai pikiran utama serta memberikan pandangan mulai ke yang umum dan spesifik luar ke pandangan khusus (umum-khusus). Metode deduktif merupakan Teknik penalaran yang digunakan dalam ilmu guna mencapai pada kesimpulan yang

tepat secara sistematis. Pertanyaan umum (atau hipotesis) mampu disajikan serta diuji kemungkinannya buat mencapai pada kesimpulan khusus yang terbukti secara valid (Fadli, 2021).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulisan akan berfokus pada kajian literatur terkait ketiga konsep yang menjadi aspek utama analisis dalam penelitian ini. Konsep-konsep yang dimaksudkan adalah konsep *Human Security* yang dicetuskan oleh UNDP di tahun 1994, konsep *Refugees* (Pengungsi) dan konsep Organisasi Internasional. Kemudian

dilanjutkan dengan penelaahan literatur dan penelitian terdahulu terkait variabel yang ada pada penelitian yang bisa memberi sumbangsih pada penelitian kali ini.

2.1 Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)

Memaknai *human security* tidak terlepas dari arti *security* (keamanan) itu sendiri. Pemahaman secara umum mengenai keamanan diperlukan untuk memahami konsep ini yang masih terus berkembang dan mengalami perdebatan terhadap konseptualitasnya. Buzan menjelaskan keamanan sebagai proses politik. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa : “*When an issue is presented as posing an existential threat to a designated referent object*” (Burhanuddin, 2017:p45). Buzan menjelaskan mengenai ancaman yang nyata terhadap objek yang dijadikan referensi. Ancaman yang dimaksudkan adalah berbagai jenis potensi bahaya, seperti kekerasan, kemiskinan, dan kelaparan (*Human Development Report. 1994:p3*). Objek yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah keamanan manusia yang terancam oleh berbagai potensi bahaya diatas.

Istilah *human security* diciptakan atau setidaknya menjadi populer secara luas dalam komunitas internasional oleh Program Pembangunan PBB atau *United Nations Development Program* (UNDP). Definisi tersebut tertuang dalam Laporan Pembangunan Manusia 1994 sebagai agenda untuk tahun berikutnya. Definisi tersebut berbunyi :

“the security of people through development not arms; through cooperation, not confrontation; through peace not war. Human security can be said to have two main aspects. It means first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the pattern of daily life-whether in homes, in jobs or in communities”. (Singh, 2016:p1)

Pengertian definisi diatas menjelaskan bahwa keamanan manusia merupakan suatu keadaan ideal yang dihasilkan dari pengelolaan yang baik dan bukan didapatkan melalui perang. Kemudian dihasilkan melalui perundingan dan bukan konfrontasi serta juga melalui perdamaian dan bukan perang. Definisi diatas juga menjelaskan bahwa keamanan manusia memiliki dua aspek utama. Aspek pertama adalah jaminan keamanan atas kelaparan, wabah dan represi. Aspek yang kedua yaitu jaminan keamanan dari kekerasan fisik dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan rumah, pekerjaan maupun komunitas.

Lebih lanjut, UNDP mengeluarkan tiga pernyataan yang mewakili keyakinan mendasar atas keamanan manusia, yaitu :

- (i) The sanctity and inviolability of human life
- (ii) The universality and dignity of human life
- (iii) The existential imperatives of the value for individual safety in a world full of multifarious threats (Oghuvbu. 2021:p3925)

Poin pertama menyebutkan bahwa kehidupan manusia bersifat sakral/kudus/suci dan tidak dapat diganggu atau diintimidasi. Poin kedua menyebutkan kehidupan manusia bersifat universal dan memiliki martabat. Kemudian poin ketiga menyebutkan imperatif eksistensial dari nilai keamanan individu dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam ancaman (Oghuvbu, 2021:p3925). Oleh karena itu, keamanan bersumber dalam tiga insting yaitu dasar dari penghormatan diri, perluasan diri, dan pemenuhan diri.

Pada awalnya, keamanan hanya berfokus pada faktor-faktor yang bersifat militer yang menjadikan negara sebagai aktor utama penyedia jaminan keamanan

tersebut atau yang disebut keamanan tradisional. Namun pengertian tersebut kemudian berkembang seiring berjalannya waktu hingga kemudian melahirkan pemahaman keamanan yang lebih luas, yaitu keamanan manusia (Burhanuddin, 2017:p46). Beberapa perbedaan antara pemahaman keamanan tradisional dan *human security*. Misalnya pada aspek sasaran ancaman, pemahaman keamanan tradisional melihat negara sebagai sasaran utama dari ancaman keamanan, sementara pemahaman *human security* melihat manusia sebagai objek yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman. Kemudian, ditinjau dari sumber ancaman, pemahaman keamanan tradisional menganggap potensi ancaman terhadap negara berasal dari kekuatan militer negara lainnya, sedangkan *human security* melihat faktor tersebut secara lebih kompleks dari sekedar ancaman fisik dan militer. Aspek-aspek lainnya yang membedakan kedua pemahaman keamanan tersebut adalah instrumen keamanan dan tindakan atas keamanan (Burhanuddin, 2017:p46). Beberapa faktor tersebut diatas menjadi pembeda yang jelas antara pemahaman keamanan tradisional dan pemahaman *human security* yang saat ini kita ketahui.

Laporan UNDP tahun 1994 merincikan tujuh komponen esensial dari konsep keamanan manusia, yaitu :

a. Economic Security

Keamanan ekonomi didefinisikan sebagai situasi terjaminnya akses ekonomi terhadap kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, informasi, dan perlindungan sosial, serta keamanan terkait pekerjaan (ILO Socio-Economic Security Programme. 2004). Definisi ini dapat mencakup berbagai tindakan, strategi, dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan dan

mengoptimalkan ketahanan ekonomi suatu negara, kemakmuran jangka panjang, dan otonomi sambil mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh ancaman ekonomi eksternal.

Isu keamanan ekonomi bukanlah masalah yang terbaru bagi pemerintah. Instrumen yang bersifat ekonomi telah lama menjadi bagian dari perangkat kenegaraan. Keamanan ekonomi secara tradisional terbatas pada penyediaan keamanan dari manipulasi oleh negara lain yang menggunakan instrumen ini (Rickards, James. 2009:p4). Negara yang tidak mampu melindungi dirinya dari manipulasi ini dapat dianggap rentan secara ekonomi.

Namun secara kebetulan, globalisasi menciptakan dunia dimana arus keuangan, barang, dan informasi lintas batas menciptakan multi-interdependensi serta konsentrasi kegiatan ekonomi dengan potensi yang dipergunakan sebagai alat untuk proyeksi kekuatan (Rickards, James. 2009:p4). Arus perdagangan dan keuangan telah menjadi terintegrasi secara global, membuat pasar global saling bergantung.

b. Health Security

Keamanan kesehatan masyarakat global dapat didefinisikan sebagai rangkaian tindakan yang diperlukan, baik secara proaktif maupun reaktif, untuk mengurangi risiko dan dampak dari peristiwa kesehatan masyarakat akut yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah geografis dan melintasi batas internasional (World Health Organization. 2024:p1). Faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi yang cepat, degradasi lingkungan, dan penyalahgunaan anti-mikroba telah mengganggu keseimbangan ekosistem mikroba global. Penyakit-penyakit baru, seperti COVID-19, muncul dengan cepat dan

memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat serta menyebabkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang serius. Dengan miliaran penumpang yang melakukan perjalanan udara setiap tahunnya, terdapat peningkatan risiko penyebaran cepat agen infeksi dan vektor mereka secara internasional (World Health Organization. 2024:p1). Maka dari itu untuk mencegah munculnya kasus wabah lainnya seperti COVID-19, isu keamanan kesehatan ini menjadi sangat penting bagi seluruh negara di dunia.

Konseptualisasi keamanan kesehatan muncul dari waktu ke waktu sebagai respon yang spesifik terhadap tantangan kesehatan, perkembangan politik, dan institusional. Analisis akademis secara umum telah berusaha untuk menyelaraskan kesehatan ke dalam paradigma studi keamanan daripada menggunakan kesehatan untuk memperluas perdebatan keamanan melalui refleksi atas praktik dan keterlibatan paradigma keamanan yang sedang berkembang. Terdapat ketergantungan yang mencolok pada kerangka keamanan yang dipromosikan oleh *Copenhagen School* untuk menjelaskan kenaikan status kesehatan dalam politik keamanan kesehatan (Stoeva, 2020:p2). Dari pernyataan ini, kita dapat mengetahui bahwa aspek kesehatan manusia telah menjadi bagian dari aspek keamanan manusia yang terus berkembang sampai saat ini.

Dalam tinjauannya tentang beragam definisi keamanan kesehatan, seorang ahli bernama McInnes berargumen bahwa seperti konsep keamanan secara umum, keamanan kesehatan juga secara mendasar masih diperdebatkan dan oleh karena itu tidak mungkin untuk mencapai kesepakatan tentang definisi dan aplikasi konkrit dari istilah tersebut. McInnes mengamati bahwa berbagai pendefinisian keamanan

kesehatan tidak dapat diterima dengan satu kriteria yang disepakati karena hal tersebut telah dibangun untuk melayani tujuan tertentu, didasarkan pada seperangkat asumsi yang berbeda, memiliki penggunaan yang berbeda, dan memberikan keistimewaan pada beragam kepentingan. Namun pengamatan seperti itu mengabaikan kebutuhan akan diskusi sistematis dan refleksi kritis tentang cara keamanan kesehatan telah dikonseptualisasikan, atau kepentingan apa yang mungkin dilayani oleh konseptualisasi tersebut (Stoeva, 2020:p2). Pernyataan dari McInnes tersebut diatas ingin menjelaskan bahwa belum ada definisi yang pasti mengenai keamanan kesehatan yang disepakati secara umum oleh dunia global.

c. Personal Security

Keamanan personal dapat ditelusuri kembali didalam hak asasi manusia yang diumumkan pada tahun 1941 oleh mantan presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, terkait dengan empat jenis kebebasan yang melekat pada setiap individu: kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara sendiri, kebebasan dari kekurangan, dan kebebasan dari ketakutan (Gierszewski, Janusz. 2017:p58). Keamanan personal bukan hanya sekadar perlindungan fisik, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang mendasari martabat dan kemanusiaan setiap individu. Upaya menjaga keamanan personal adalah upaya menjaga hak-hak asasi manusia yang esensial untuk mewujudkan kehidupan yang bebas, adil, dan bermartabat.

Keamanan personal pertama kali mendapat perhatian pada tahun 1970-an. Ini adalah ketika penelitian dilakukan dengan tujuan membentuk tatanan dunia yang

stabil, yang akan mendekati isu keamanan dari sudut pandang individu. Penelitian ini merupakan bagian dari Proyek Modernisasi Tata Dunia. Laporan-laporan Klub Roma dari tahun 1960-an menunjukkan adanya isu-isu yang relevan untuk seluruh dunia, seperti kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, peninggalkan nilai-nilai tradisional, pertumbuhan populasi, kurang gizi, dan penipisan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. (Gierszewski, Janusz. 2017:p52). Menurut para ahli, hal ini merupakan tantangan dan ancaman bagi negara, dunia secara keseluruhan, namun juga bagi individu.

Ide dari keamanan personal dapat dibagi menjadi tiga pendekatan terhadap keamanan (Gierszewski, Janusz. 2017:p61) :

- 1). Ide liberal tentang hukum alam dan supremasi hukum.
- 2). Ide kemanusiaan yang didasarkan pada penguatan hukum internasional, khususnya dalam hal kejahatan dan genosida, serta dengan menerapkan larangan atas senjata yang sangat berbahaya bagi warga sipil.
- 3). Ide sosial yang melibatkan perluasan konsep keamanan ke dalam bidang-bidang yang mempengaruhi kualitas hidup, seperti aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan.

d. Political Security

Hubungan antara keamanan manusia dan keamanan politik merupakan suatu pernyataan yang cukup sederhana. Seperti yang diuraikan dalam Laporan Pembangunan Manusia UNDP 1994, yaitu, salah satu aspek paling penting dari keamanan manusia adalah bahwa orang harus dapat hidup dalam masyarakat yang

menghormati hak asasi manusia mereka. (Hassan, Oz. 2015:p86). Oleh karena itu, meskipun dalam studi keamanan menganggap bahwa konsep keamanan manusia sulit untuk didefinisikan, namun sub-kategori keamanan politik telah terbagi pada tingkat dasar, pencegahan dari represi pemerintah, pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia, dan ancaman dari militerisasi.

e. Environmental Security

Keamanan lingkungan telah digambarkan sebagai kumpulan isu yang melibatkan peran lingkungan dan sumber daya alam dalam perdamaian dan keamanan, termasuk penyebab lingkungan dan pendorong konflik, dampak lingkungan dari konflik, pemulihan lingkungan, dan pembangunan perdamaian pasca konflik (STAP. 2018:p3). Lingkup keamanan dan ketidakamanan tidak terbatas pada konflik bersenjata atau ketiadaannya tetapi juga mencakup akar-akar dari mata pencaharian yang berkelanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan. Keamanan lingkungan menjadi dasar pemikiran untuk investasi dalam manfaat lingkungan global, dan sangat penting untuk menjaga ekosistem bumi yang mendukung kehidupan dengan menghasilkan air, makanan, dan udara bersih. Mengurangi risiko keamanan lingkungan juga secara fundamental bergantung pada peningkatan tata kelola sumber daya dan ketahanan sosial terhadap guncangan dan tekanan sumber daya alam (STAP. 2018:p3). Lingkungan lebih baik dilindungi dalam ketiadaan konflik dan dalam keberadaan tata kelola yang stabil dan efektif. Terdapat empat dimensi dalam keamanan lingkungan, yaitu :

1. Barang dan layanan ekosistem secara fundamental menjadi dasar kesejahteraan manusia dan keamanan manusia.
2. Berbagai jenis konflik mempengaruhi kelangsungan atau keberlanjutan investasi dalam perlindungan lingkungan dan hasilnya.
3. Degradasi ekosistem, persaingan sumber daya atau distribusi manfaat yang tidak adil meningkatkan kerentanan dan risiko konflik.
4. Kerjasama lingkungan dapat meningkatkan kapasitas untuk pengelolaan, pencegahan, dan pemulihan pasca konflik.

f. Food Security

Diambil dari keterangan dalam *World Food Summit 1996*, keamanan pangan diartikan sebagai keadaan ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi yang cukup terhadap makanan yang aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk kehidupan aktif dan sehat. (FAO. 2008). Lebih lanjut, terdapat empat dimensi utama dari keamanan pangan, yaitu :

1. *Physical availability of food* (Ketersediaan pangan secara fisik). Ketersediaan makanan menjamin sisi pasokan dan keamanan pangan ditentukan oleh tingkat produksi pangan, tingkat stok, dan perdagangan bersih.
2. *Economic and physical access to food* (Ketersediaan akses ekonomi terhadap pangan). Pasokan makanan yang memadai di tingkat nasional atau internasional itu sendiri tidak menjamin keamanan pangan di tingkat rumah tangga. Kekhawatiran tentang akses makanan yang tidak mencukupi telah menghasilkan fokus kebijakan

yang lebih besar pada pendapatan, pengeluaran, pasar, dan harga dalam mencapai tujuan keamanan pangan.

3. *Food Utilization* (Pemanfaatan pangan). Pemanfaatan umumnya dipahami sebagai cara tubuh memanfaatkan berbagai nutrisi dalam makanan. Asupan energi dan nutrisi yang cukup oleh individu adalah hasil dari praktik perawatan dan pemberian makanan yang baik, persiapan makanan, keragaman diet, dan distribusi makanan di dalam rumah tangga. Bersama dengan pemanfaatan biologis yang baik dari makanan yang dikonsumsi menentukan status gizi individu.

4. *Stabilization* (Stabilitas). Meskipun asupan makanan cukup untuk hari ini, Hal tersebut masih dianggap tidak aman pangan jika individu memiliki akses yang tidak mencukupi ke makanan secara periodik, yang mengancam penurunan status gizi. Kondisi cuaca buruk, ketidakstabilan politik, atau faktor ekonomi (seperti angka pengangguran dan kenaikan harga makanan) dapat berdampak pada status keamanan pangan.

g. Community Security

Keamanan komunitas sebagai bagian dari keamanan manusia didefinisikan sebagai perlindungan terhadap keruntuhan komunitas akibat hilangnya hubungan dan nilai-nilai tradisional serta dari kekerasan sektarian dan etnis (Caballero-Anthony, Mely. 2015:p3). Laporan Pembangunan Manusia UNDP tahun 1994 secara khusus menyoroti keamanan minoritas etnis dan kelompok pribumi. Ancaman terhadap keamanan komunitas dapat berasal dari beberapa faktor. Ini termasuk diskriminasi, kekerasan dari kelompok lain, dan ancaman dari negara. Kantor PBB untuk

Koordinasi Urusan Kemanusiaan juga mendefinisikan keamanan komunitas dalam hal ancaman, terutama ketegangan antar-etnis, agama, dan identitas lainnya.

Ancaman terhadap keamanan personal dan kelompok dapat meliputi: ancaman dari negara (kekerasan fisik), ancaman dari negara lain dalam kasus perang, ancaman dari kelompok-kelompok lain (ketegangan etnis), ancaman dari individu atau geng, ancaman yang ditujukan kepada perempuan (pemeriksaan, kekerasan dalam rumah tangga), ancaman yang ditujukan kepada anak-anak (kekerasan terhadap anak), dan ancaman terhadap diri sendiri (bunuh diri dan penyalahgunaan obat-obatan) (Caballero-Anthony, 2015:p3). Konsep yang diperluas tentang keamanan komunitas dinyatakan agar memberikan kerangka kerja yang cukup fleksibel untuk menanggapi konteks dan budaya yang bervariasi sambil menjembatani konsepsi keamanan yang berpusat pada negara dan yang berpusat pada individu. Tujuannya adalah untuk mengembangkan negara yang efektif yang bertanggung jawab kepada warga negara untuk penyampaian layanan yang efektif dan berfokus pada pengembangan proses politik yang inklusif.

Piagam PBB merujuk lebih fleksibel pada aspek-aspek kebebasan mendasar. Laporan Pembangunan Manusia nasional dan regional yang bertujuan untuk mengatasi berbagai kategori ancaman dan nilai-nilai dapat menggunakan pendekatan keamanan manusia dalam menganalisis topik tersebut. (Gomez. Oscar A. & Des Gasper, 2019:p2). Berdasarkan pemaparan literatur diatas, penelitian ini akan menggunakan Konsep Keamanan Manusia untuk membuktikan adanya situasi ketidakamanan (*insecurity*) yang dialami oleh masyarakat Nagorno-Karabakh dengan menggunakan tujuh komponen keamanan manusia sebagai indikator analisisnya.

Lebih lanjut, penulis juga menggunakan tujuh komponen tersebut sebagai acuan sektor yang dipengaruhi oleh dampak peranan yang dilakukan oleh IOM serta UNHCR dalam penanganan pengungsi Nagorno-Karabakh.

2.2 Konsep Pengungsi (*Refugees*)

Sejak mulai berlaku pada tahun 1954, Konvensi Pengungsi telah menjadi instrumen internasional utama tentang status pengungsi yang ditambah dengan Protokol 1967 yang memperluas aplikasi temporal dan geografisnya. (UNHCR *Policy Development and Evaluation Service*, 2006:p1). Dalam 50 tahun sejak awal Konvensi, hukum internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia telah berkembang sebagai sistem hak dan kewajiban yang canggih antara individu dan Negara yang telah mempengaruhi konsep kedaulatan negara dan perilaku dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Berdasarkan tanggung jawab hukumnya sebagai penjaga perlindungan pengungsi internasional dan sebagai respons terhadap pertanyaan dari Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNHCR menjelaskan pendefinisian mengenai siapa yang merupakan pengungsi menurut hukum internasional (UNHCR. 2018:p1). Menurut hukum internasional, pengungsi adalah orang yang berada di luar negara asal mereka yang membutuhkan perlindungan internasional karena ancaman serius terhadap kehidupan, integritas fisik, atau kebebasan mereka di negara asal mereka akibat penganiayaan, konflik bersenjata, kekerasan, atau ketidakamanan publik yang serius. Kebutuhan akan perlindungan internasional timbul karena mereka tidak dapat memperoleh perlindungan dari negara sendiri terhadap ancaman-ancaman ini.

Hukum pengungsi internasional berasal dari berbagai perjanjian (universal dan regional), aturan hukum internasional kebiasaan, prinsip-prinsip umum hukum, dan hukum standar nasional. Konvensi tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967 membentuk dasar bagi instrumen regional yang kemudian dibangun termasuk Konvensi OAU tahun 1969, Deklarasi Cartagena tahun 1984, Direktif Kualifikasi Uni Eropa, dan instrumen terkait lainnya dari Uni Eropa, serta Prinsip-prinsip Bangkok tahun 1961 (UNHCR, 2018:p1). Secara kolektif tubuh hukum ini yang dilengkapi oleh hukum internasional tentang hak asasi manusia membentuk rezim perlindungan pengungsi internasional dibawah UNHCR yang menjalankan tanggung jawab mandatnya.

Selain pengertian yang diberikan oleh UNHCR, meninjau definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai pengungsi, Pietro Vierri memberikan pandangannya dengan menggunakan isi pasal 1 UN *Convention on the Statue of Refugees* tahun 1951 sebagai dasarnya yang berbunyi “*applies to many people who have fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution*” (Shalihah. 2021:p8). Pietro Vierri berpendapat bahwa orang yang dikategorikan sebagai pengungsi adalah orang yang secara sadar atau sengaja meninggalkan negara tempat asalnya dikarenakan adanya kekhawatiran, rasa takut dan waspada untuk tetap berada di tempat tersebut disebabkan oleh penyiksaan yang akan atau sedang berlangsung.

Definisi lain mengenai pengungsi dikemukakan oleh Malcom Proudfoot berdasarkan keadaan pengungsi pada Perang Dunia II. Beliau menyatakan bahwa pengungsi adalah individu yang terpaksa meninggalkan tempat asalnya dan pindah ke

tempat lain karena pengaruh tindakan yang keji, seperti penganiayaan, pengusiran karena perbedaan keyakinan politik dengan penguasa negara, konflik bersenjata baik di dalam negeri maupun antarnegara yang membahayakan keselamatan dan kehidupan individu, serta penyalahgunaan warga negara untuk berpartisipasi dalam perang, seperti yang terjadi di Jerman, dan situasi serupa lainnya (Shalihah. 2021:p8). Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat dilihat kesamaan pemahaman terkait pengungsi bahwasanya hal yang memicu individu atau kelompok masyarakat menjadi berstatus pengungsi adalah adanya situasi ketidakamanan berupa ancaman fisik, kekerasan, konflik yang menciptakan rasa ketakutan yang besar.

Kemudian, pendefinisian pengungsi menurut beberapa referensi kamus hukum internasional, misalnya dalam kamus *Black's Law Dictionary*, pengungsi diartikan sebagai "*a person taking refuge, especially in a foreign country from war or persecution or natural disaster*". Lalu didalam kamus *Longman Dictionary of Contemporary English*, pengertian dari pengungsi adalah "*a person who has been driven from his country for political reason or during war*". Sedangkan dalam *Webster Ninth New Collegiate Dictionary*, pengungsi diartikan sebagai "*one who flees to a foreign country or power to escape danger or persecution*" (Shalihah. 2021:p8). Ketiga pendefinisian diatas dipertegas oleh Konvensi Pengungsi 1951 *Article 1A Paragraph 2* yang menjelaskan demikian :

"...as one who owing to well founded fear of being persecuted for reasons of rase, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as result of such events, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it" (Shalihah. 2021:p9).

Pada pasal tersebut, dijelaskan mengenai orang atau individu yang berada diluar negara asalnya yang mengalami ancaman atau tindakan kekerasan oleh karena alasan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik yang tidak memanfaatkan perlindungan dari negara tersebut didefinisikan sebagai pengungsi.

Kemudian, dalam *Protocol 1967 article 1 paragraph 2*, penjelasan mengenai pengungsi berbunyi :

“for the purpose of the present Protocol, the term “*refugee*” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this Article, mean any person within the definition of Article 1 of the Convention if the words “As a result of events occurring before 1 January 1951 and ...” and the words...a result of such events; in Article 1A (2) were committed” (Shalihah, 2021:p9).

Penjelasan paragraf tersebut merupakan perluasan definisi mengenai pengungsi Konvensi 1951 yang diterapkan oleh negara-negara yang ikut serta dalam *Protocol 1961*. Secara prinsip, terdapat tiga hal isi pokok didalam Konvensi 1951 dan *Protocol 1961*, yaitu :

1. Pengertian pengungsi penting untuk dipahami karena menentukan status seseorang sebagai pengungsi atau bukan sangat memengaruhi perlindungan dan bantuan yang dapat mereka terima. Penetapan ini dilakukan oleh negara dimana individu tersebut beradadan seringkali dengan kerja sama dari UNHCR.
2. Status hukum pengungsi dan negara tempat pengungsian menentukan pemenuhan hak dan kewajiban.
3. Persoalan administrasi dan hubungan diplomatik (*diplomatic relation*) dan hal-hal yang menyangkut hubungan kerjasama dengan UNHCR.

Konsep pengungsi membedakan antara pengungsi konvensional dan pengungsi *Internally Displaced Persons* (IDPs). IDPs didefinisikan sebagai individu atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa untuk meninggalkan rumah atau tanah tempat tinggal mereka, terutama sebagai akibat dari atau untuk menghindari konsekuensi dari konflik bersenjata, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam atau buatan manusia (antropogenik) yang belum melintasi perbatasan negara yang bersangkutan atau tempat terjadinya konflik (Geraysmenko, 2022:p492). Baik IDPs maupun pengungsi konvensional sama-sama merupakan migran terpaksa yang menghadapi situasi seperti ancaman terhadap kehidupan, kebebasan, dan hak-hak dasar mereka. IDPs mengalami dampak dari konflik bersenjata, pendudukan sementara, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, serta bencana alam atau buatan manusia. Sebaliknya, alasan penganiayaan pengungsi diatur lebih terbatas secara universal dan legislasi sehingga mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi tambahan dalam perlindungan mereka.

Berdasarkan pemaparan literatur diatas, penulis menggunakan konsep pengungsi (*Refugees*) untuk memperkuat argumentasi penulis mengenai masyarakat Nagorno-Karabakh yang sebagian besar dikategorikan sebagai pengungsi konvensional dan sebagian lainnya merupakan IDPs dengan pendefinisian atas pengungsi oleh pendapat dari para ahli, literatur-literatur pengungsi internasional, dan lembaga yang berotoritas mengatur urusan-urusan pengungsi yaitu UNHCR dan IOM.

2.3 Konsep Organisasi Internasional

Penggunaan kata “organisasi” yang merujuk pada lembaga antar-negara pertama kali tercantum dalam Perjanjian Perdamaian pasca Perang Dunia I. Perjanjian perdamaian tersebut menuliskan kalimat “hubungan antarpemerintah” sebagai satu-satunya istilah untuk mendeskripsikan organisasi internasional. Pemaknaan tersebut semakin terlihat jelas dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian antara Negara dan Organisasi Internasional atau antarsesama Organisasi Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*) dimana penjelasan mengenai tujuan konvensi tersebut menggunakan istilah “*international organization*” atau organisasi internasional sebagai organisasi antarpemerintah negara (Angelo Jr. Golia & Anne Peters, 2020:p3). Penggunaan istilah "organisasi" dalam hukum internasional telah berkembang untuk merujuk pada entitas antarpemerintah dan penggunaan istilah tersebut semakin ditegaskan dalam Konvensi Wina.

Organisasi internasional berperan penting dalam mempengaruhi hukum internasional dengan membentuk pandangan dan tindakan negara-negara. Pejabat tinggi dalam organisasi ini dapat mempengaruhi negara-negara dengan mendukung atau mengkritik tindakan mereka berdasarkan kesesuaian dengan hukum kebiasaan. Selain itu, organisasi internasional menyediakan forum di mana negara-negara dapat berbagi informasi dan menyatakan posisi mereka mengenai aturan-aturan hukum adat. Sebagai contoh, resolusi Majelis Umum PBB sering dijadikan bukti dari adanya aturan hukum internasional yang bersifat kebiasaan (Daugirdas, 2020:p202). Maka

dari itu, organisasi internasional secara signifikan membentuk dan memperkuat penerapan hukum internasional melalui pengaruh dan forum yang mereka sediakan.

Istilah *international organization* atau organisasi internasional secara umum merujuk pada organisasi pemerintah internasional atau organisasi dengan keanggotaan universal dari negara-negara berdaulat. Contoh yang paling menonjol adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan 191 anggota. Organisasi global lainnya termasuk *World Trade Organization (WTO)*, *The Universal Postal Union*, dan *The International Hydrographic Organization*. Organisasi internasional didirikan melalui perjanjian yang memberikan status hukum. Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional dan dapat membuat perjanjian dengan sesama organisasi maupun dengan negara anggota (*United States Institute of Peace, 2024*). Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa organisasi internasional memiliki peran penting dalam hukum internasional yang memungkinkan kerjasama dan kesepakatan di antara negara-negara dan entitas global.

Pada umumnya, yang dikategorikan sebagai organisasi internasional adalah semua aktor non-negara berbentuk organisasi yang bekerja di tingkat global atau internasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka organisasi antar pemerintah atau *intergovernment organization (IGO)* dan organisasi non-pemerintah internasional atau *international non-government organization (INGOs)* termasuk sebagai organisasi internasional. Pengategorian ini merujuk pada Buku Tahunan Organisasi Internasional yang diterbitkan setiap tahun sejak 1999 oleh *Union of the International Associations (UIA)*, yaitu organisasi yang bertugas sebagai pusat informasi yang membantu memfasilitasi kerja sama internasional dan pertukaran

pengetahuan di antara berbagai entitas pada tingkat global (Marco Amici & Denita Cepiku, 2020:p8). UIA berperan penting dalam mendokumentasikan dan mengakui berbagai organisasi internasional, baik IGOs maupun INGOs sebagai aktor utama dalam hubungan global.

Konseptualisasi organisasi internasional telah tertanam didalam paradigma yang lebih luas, dengan gabungan dari pendekatan dan teori hukum serta pandangan dari ilmu politik. Penjelasan mengenai organisasi internasional berdasarkan paradigma-paradigma tersebut, yaitu :

1. Paradigma Realisme

Paradigma ini memandang hubungan internasional sebagian besar merupakan perebutan kekuasaan antar negara-negara yang disebut sebagai aktor-aktor strategis yang rasional. Sehingga, realisme memandang organisasi internasional sebagai alat atau instrumen yang mungkin dipergunakan oleh negara-negara dalam permainan politik untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing. Namun pandangan ini terbantahkan dengan fakta bahwa negara-negara biasanya mematuhi kewajiban yang berasal dari keanggotaan mereka, bahkan ketika hal itu bertentangan dengan kepentingan strategis mereka sendiri.

2. Paradigma Fungsionalisme

Paradigma ini telah menjadi salah satu paradigma paling penting dalam memahami organisasi internasional. Gagasan dasar fungsionalisme adalah bahwa tujuan utama dari organisasi internasional adalah untuk memenuhi tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang melibatkan lebih dari satu negara. Fungsi-fungsi yang terkait dengan organisasi tersebut seharusnya, pada saat

yang sama, menetapkan batas-batas kekuasaannya sekaligus memungkinkan perluasan kekuasaannya.

3. Pendekatan Konstitusionalisme dan Hukum Publik

Pendekatan konstitusionalisme dan hukum publik memberikan standar material, yaitu seperti *check and balances* atas perlindungan Hak Asasi Manusia dalam organisasi internasional serta partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan kelembagaan (Angelo Jr. Golia & Anne Peters, 2020:p4). Ketiga paradigma ini, yaitu Realisme, Fungsionalisme dan Konstitusionalisme serta Hukum Publik menyediakan kerangka konseptual yang beragam namun saling melengkapi untuk memahami dinamika dan peran organisasi internasional. Meskipun masing-masing menawarkan perspektif yang berbeda, secara bersama-sama mereka memperdalam pemahaman kita tentang fungsi, interaksi dengan negara, dan pelaksanaan mandat organisasi internasional dalam tatanan global.

Berdasarkan besaran cakupan tanggung jawab serta cakupan jumlah keanggotaannya, organisasi internasional memiliki variasi yang cukup tinggi, misalnya seperti organisasi internasional yang memiliki 3 negara anggota, seperti *the North America Free Trade Agreement* (NAFTA) dan kemudian organisasi internasional yang memiliki 193 negara anggota, seperti PBB. Berikutnya, berdasarkan besaran cakupan tanggung jawabnya, terdapat organisasi internasional regional seperti ASEAN dan Uni Afrika, adapun juga organisasi internasional dengan penugasan yang spesifik seperti *the Organization of Petroleum Exporting* (OPEC) dan penugasan yang multiguna, seperti Uni Eropa dan PBB (Marco Amici & Denita Cepiku, 2020:p15). Variasi dalam cakupan tanggung jawab dan jumlah keanggotaan

ini menunjukkan keragaman fungsi dan peran organisasi internasional dalam memenuhi kebutuhan khusus maupun umum di berbagai tingkat global dan regional.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang berperan sebagai acuan dan bahan perbandingan. Adapun hasil dan pembahasan yang dijadikan referensi oleh penulis berkaitan dengan perang Nagorno-Karabakh dan peranan UNHCR dan IOM dalam penanganan pengungsi. Data yang ada pada penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan analisis yang ada pada penelitian kali ini.

Penelitian pertama adalah berjudul *The Conflict of Azerbaijan and Armenia with Special Reference to Nagorno-Karabakh: An overview* ditulis oleh Ahmad Khan pada tahun 2021. Penelitian tersebut menjelaskan kronologi Armenia dan Azerbaijan berkonflik yang dilatarbelakangi permasalahan geo-politik, integritas, dan kedaulatan. Kemudian penelitian ini berupaya menyingkapkan agenda politik negara-negara seperti Rusia dan Prancis dipihak Armenia. Sementara itu disisi lain, Turkiye, Malaysia, Pakistan, dan Israel berada dipihak Azerbaijan selama konflik ini terjadi. Latar waktu konflik yang dipaparkan penelitian ini adalah sejak tahun 1900-an, tepatnya ketika Armenia dan Azerbaijan masih dibawah pemerintahan Uni Soviet. Namun, konflik ini menjadi masif di tahun 2020 dengan berbagai penyerangan bersenjata dan upaya perdamaian yang dilakukan.

Penelitian kedua adalah berjudul *The Escalation of Conflict Between Armenians and Azerbaijanis and The Problems of Peaceful Resolution of The*

Nagorno-Karabakh War ditulis oleh Valeri Modebadze pada tahun 2021. Penelitian tersebut menjelaskan upaya-upaya mencapai perdamaian yang sulit tercapai akibat berbagai faktor kepentingan dari negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Penelitian ini berupaya menjelaskan secara rinci kronologi konflik sejak 1990 dan upaya negosiasi perdamaian. Kemudian, penelitian ini membahas faktor-faktor yang mengakibatkan eskalasi konflik, beberapa diantaranya yaitu, persebaran populasi yang tidak berimbang antara masyarakat beretnis Armenia dan beretnis Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh yang diikuti oleh sikap yang tidak kooperatif kedua negara yang tetap berupaya melancarkan serangan-serangan militer ditengah upaya rekonsiliasi konflik tersebut. Penelitiann ini juga menjelaskan konsekuensi-konsekuensi akibat perang Nagorno-Karabakh ini, diantaranya Armenia yang harus menanggung kerugian paling besar dalam konflik ini yakni kehilangan kepemilikan atas beberapa distrik yang dimiliki sejak 1993 dan juga bagian wilayah dari Nagorno-Karabakh. Kemudian dipihak lainnya, Rusia menjadi diuntungkan oleh konflik ini dengan memiliki kewenangan untuk mengintervensi kedaulatan kedua negara (Armenia dan Azerbaijan) dalam bidang militer serta semakin menguatkan pengaruh Rusia di wilayah Kaukasus Selatan.

Penelitian ketiga adalah berjudul *The Cooperation of UNHCR and Indonesia on Afghan Refugee Handling in Indonesia* ditulis oleh Nurul Adhaniah, Dudy Heryadi dan Deasy Sylvia Sari pada tahun 2021. Penelitian ini membahas urgensi kerja sama antara UNHCR dan Indonesia dalam berbagi tanggung jawab untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada pengungsi. Indonesia memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, termasuk ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Akibatnya, para

pengungsi di Indonesia kehilangan hak asasi mereka. Meskipun peraturan mengenai penanganan pengungsi sudah ada di Indonesia, implementasi peraturan tersebut tidak bisa efektif tanpa kerja sama dengan UNHCR. Pengungsi Afghanistan saat ini merupakan jumlah pengungsi terbesar di Indonesia. Dengan menggunakan konsep pengungsi, organisasi internasional, dan kerja sama internasional untuk mempelajari data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif, lebih cenderung melihat kondisi dan motivasi pengungsi Afghanistan, peran UNHCR Indonesia, dan proses kolaboratif antara UNHCR dan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kerja UNHCR dan Indonesia dilakukan dengan menyesuaikan tindakan melalui proses koordinasi kebijakan dan kesepakatan mengenai ruang lingkup kerja sama serta penetapan agenda yang sejalan dengan tujuan dan program untuk mencapai perlindungan sementara dan pemberdayaan pengungsi. Kerja sama ini menghasilkan perlindungan bagi pengungsi di Indonesia, khususnya pengungsi Afghanistan, dalam hal hak asasi manusia dasar dan akses pendidikan bagi anak-anak.

Penelitian keempat adalah berjudul *Between Refugee Protection And Migration Management: The Quest For Coordination Between UNHCR And IOM In The Asia-Pacific Region* ditulis oleh Moretti Sebastian pada tahun 2021. Penelitian ini membahas peran UNHCR dan IOM dalam konteks perubahan signifikan dalam tata kelola migrasi global. Dengan mengambil contoh lebih spesifik dari kawasan Asia-Pasifik, ini memberikan wawasan tentang cara UNHCR dan IOM bekerja sama dalam situasi di mana kedua organisasi tersebut mungkin mengklaim memiliki legitimasi untuk campur tangan berdasarkan mandat mereka, misalnya dalam situasi

aliran campuran orang dan dalam konteks pergerakan besar-besaran, terutama ketika orang mungkin tidak diakui sebagai pengungsi tetapi masih membutuhkan perlindungan internasional. Perubahan terbaru dalam tata kelola migrasi global, termasuk masuknya IOM ke dalam sistem PBB, tampaknya gagal memberikan kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing UNHCR dan IOM dalam situasi tersebut. Sementara pengaturan *ad hoc* telah dibuat dalam berbagai konteks, kurangnya pengaturan yang jelas dan dapat diprediksi untuk mengalokasikan tanggung jawab dan akuntabilitas antara kedua organisasi dalam situasi dimana keduanya terlibat kemungkinan akan memicu ketegangan lebih lanjut di antara mereka.

Dari berbagai literatur yang tersedia, terdapat kekosongan pengetahuan mengenai dampak dari peranan UNHCR dan IOM dalam penanganan pengungsi pasca perang Nagorno-Karabakh. Meskipun telah banyak terdapat penelitian mengenai perang Nagorno-Karabakh dan peranan UNHCR dan IOM dalam penanganan pengungsi di berbagai negara, akan tetapi masih belum didapati penelitian yang secara spesifik membahas dampak dari peranan UNHCR dan IOM dalam penanganan pengungsi pasca perang Nagorno-Karabakh sehingga atas dasar esenjangan pengetahuan ini memberikan kesempatan untuk penelitian lebih lanjut mengenai dampak-dampak dari peranan UNHCR dan IOM sebagai organisasi yang menangani pengungsi di Nagorno-Karabakh.